



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 17 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT ARSIP
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang pasal 90 ayat 1 "UPT merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan UM";
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 27, ayat (2) disebutkan antara lain Perguruan Tinggi Negeri Wajib Membentuk Arsip Perguruan Tinggi;
- c. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang akurat dan terpercaya serta pembinaan, pengembangan kearsipan Universitas Negeri Malang (UM), maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Arsip Universitas Negeri Malang (UM);
- d. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Arsip Universitas Negeri Malang (UM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);

6. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan: 1. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Universitas Negeri Malang;

2. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Arsip Statis Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT ARSIP UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM).**

KESATU : Pusat Arsip yang semula menjadi salah satu tugas dari Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum dan Keuangan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Arsip Universitas Negeri Malang (UM).

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 2 Januari 2014

Rektor,



SUPARNO
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala UPT
5. Kasubag Tata Usaha
Universitas Negeri Malang